



BUPATI KENDAL

PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI KENDAL
SELAKU KEPALA DAERAH YANG MEWAKILI PEMERINTAH DAERAH
DALAM KEPEMILIKAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN
PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH,

NOMOR : 539/361/2022

TENTANG

PENGESAHAN PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
PERUSAHAAN DAERAH ANEKA USAHA DAERAH KABUPATEN KENDAL
TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI KENDAL SELAKU KEPALA DAERAH YANG MEWAKILI PEMERINTAH
DAERAH DALAM KEPEMILIKAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN PADA
PERUSAHAAN UMUM DAERAH,

- Menimbang:
- a. bahwa dengan disetujuinya Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Daerah Aneka Usaha Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2022 oleh Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Aneka Usaha Daerah Kabupaten Kendal sebagaimana tertuang dalam Notulen Rapat Pembahasan Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2022 tanggal 27 Juli 2022, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah dan Nota Dinas Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal tanggal 4 Agustus 2022 perihal Persetujuan Pengesahan Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Daerah Aneka Usaha Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2022, perlu mengesahkan Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Daerah Aneka Usaha Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2022;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati selaku Kepala Daerah yang Mewakili Pemerintah Daerah dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada Perusahaan Umum Daerah tentang Pengesahan Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Daerah Aneka Usaha Daerah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2022;

h

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2003 tentang Perusahaan Daerah Aneka Usaha Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2003 Nomor 7 Seri E No. 2) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2003 tentang Perusahaan Daerah Aneka Usaha Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2015 Nomor 6 Seri E No. 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 145);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 nomor 155);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Mengesahkan Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Daerah Aneka Usaha Daerah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Dalam pengelolaan dan pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud diktum KESATU, harus berdasarkan prinsip anggaran efisien, efektif, transparan dan akuntabel.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Perusahaan Daerah Aneka Usaha Daerah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2022.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kendal
pada tanggal 13 Oktober 2022

BUPATI KENDAL
SELAKU KEPALA DAERAH YANG MEWAKILI
PEMERINTAH DAERAH DALAM KEPEMILIKAN
KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN PADA
PERUSAHAAN UMUM DAERAH,


DICO M GANINDUTO

SALINAN: Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Aneka Usaha Daerah Kabupaten Kendal;
2. Direktur Perusahaan Daerah Aneka Usaha Daerah Kabupaten Kendal;
3. Pertinggal.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI
KENDAL SELAKU KEPALA
DAERAH YANG MEWAKILI
PEMERINTAH DAERAH
DALAM KEPEMILIKAN
KEKAYAAN DAERAH YANG
DIPISAHKAN PADA
PERUSAHAAN UMUM
DAERAH.
NOMOR : 539/ /2022
TANGGAL :

PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PERUSAHAAN DAERAH
ANEKA USAHA DAERAH KABUPATEN KENDAL TAHUN ANGGARAN 2022

I. LABA/(RUGI)

NO	URAIAN	ANGGARAN 2022	PERUBAHAN ANGGARAN 2022
1	2	4	5
A	Pendapatan Usaha	65.878.758.376	67.356.954.044
B	HPP	62.305.297.160	63.594.593.957
C	Laba Kotor	2.926.821.476	3.762.360.087
D	Biaya Umum dan Administrasi	2.046.179.119	2.141.363.791
E	Biaya Operasional	103.500.000	104.040.951
F	Pendapatan di Luar usaha	71.249.345	86.671.850
G	Biaya diluar Usaha	902.300	3.689.600
H	Laba/Rugi sebelum Penyusutan	1.494.129.143	1.599.937.595
I	Biaya Penyusutan	276.508.433	274.877.436
J	Laba/Rugi setelah Penyusutan	1.217.620.710	1.325.060.159
L	Biaya Pajak	117.790.000	119.990.000
M	Laba/Rugi setelah Pajak	1.099.830.710	1.205.070.159
N	Saldo Kas	1.826.524.283	2.217.144.596
O	Asset	13.773.330.149	14.377.809.341

II. NERACA

NO	URAIAN	ANGGARAN 2022	PERUBAHAN ANGGARAN 2022
I	Aktiva		
A	Aktiva Lancar	5.118.708.693	5.251.691.986
1	Kas	10.910.853	16.899.150
2	Bank Umum	1.962.055.346	2.200.245.445
3	Bank Deposito	-	-
4	Piutang	1.434.838.664	1.267.615.647
5	Cadangan Kerugian Piutang	(20.095.000)	(20.095.000)
6	Persediaan Barang Dagangan	1.386.795.643	1.222.018.717
7	Persekot	78.672.957	157.345.914
8	Biaya dibayar dimuka	246.856.709	354.422.345
9	Uang Muka Pajak	18.6733.520	53.239.768
B	Aktiva Tetap	8.551.731.984	8.462.053.436
1	Gedung	2.885.383.500	2.933.939.000
	Akumulasi Penyusutan Gedung	(1.351.851.834)	(1.415.776.320)
2	Kendaraan	765.900.000	765.900.000
	Akumulasi Penyusutan Kendaraan	(664.175.325)	(623.296.858)
3	Mesin	637.300.000	637.300.000
	Akumulasi Penyusutan Mesin	(637.299.984)	(637.299.984)
4	Inventaris	415.820.970	433.165.970
	Akumulasi Penyusutan Inventaris	(381.592.045)	(381.535.732)
5	Peralatan	145.936.150	125.332.150
	Ak. Peny. Peralatan	(17.694.129)	(90.186.843)
6	Tanah TKT	6.491.299.484	6.491.299.484
7	Pagar Karas TKT	234.705.197	234.705.197
	Akumulasi Penyusutan Pagar Karas	(12.000.000)	(11.492.628)
C	Aktiva Lain-lain	664.294.489	664.063.919
1	Modal yang di kerjasamakan	650.000.000	650.000.000
2	Perijinan SPBN	55.333.450	55.333.450
	Ak. Peny. SPBN	(41.038.961)	(41.269.531)
	TOTAL AKTIVA	14.294.735.165	14.377.809.341
II	Pasiva		
A	Hutang		
	Hutang Usaha	8.500.000	-
	Hutang PPh ps 21	-	1.276.100
	Hutang PPh psl 25	47.500.000	48.500.000
	Hutang PPN	1.030.594	283.441
	Penjualan diterima dimuka	-	(27.748.950)
B	Modal	-	-
	Modal Usaha	5.551.468.975	5.551.468.975
	Modal TKT	6.728.004.681	6.726.004.681
	Saldo Laba Rugi	-	-

NO	URAIAN	ANGGARAN 2022	PERUBAHAN ANGGARAN 2022
	Cadangan Umum dan Cadangan Tujuan	645.635.364	645.635.364
	Laba Tahun 2021	212.764.842	227.319.571
	Laba Tahun Berjalan	1.099.830.710	1.205.070.159
	TOTAL PASIVA	14.294.735.166	14.377.809.341

BUPATI KENDAL
SELAKU KEPALA DAERAH YANG MEWAKILI
PEMERINTAH DAERAH DALAM KEPEMILIKAN
KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN PADA
PERUSAHAAN UMUM DAERAH,


DICO M GANINDUTO